



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
DESA TAMPINNA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPINNA
NOMOR : 72 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TAMPINNA.**

KEPALA DESA TAMPINNA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan desa siaga aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi di Tingkat desa;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tampinna.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
16. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;


17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 10)
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok Panitia Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 81);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5);
23. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
24. Peraturan Desa Tampinna Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tampinna Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Tampinna Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022 - 2027 (Lembaran Desa Tampinna Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Tampinna Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tampinna Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tampinna;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025 dan Sumber lainnya yang Sah Berdasarkan Peraturan yang Berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Tampinna
Pada Tanggal 3 Nopember 2025
Kepala Desa Tampinna,



MUH. YUSUF,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Inspektur Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Camat Angkona Di Solo;
6. BPD Tampinna di Tampinna;
7. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;
8. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tampinna
Nomor : 72 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberculosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Dinas Bapelitbangda
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : Muh.Yusuf,SP
Wakil Ketua : Herman,SE
Anggota : 1. Indra,Amd,Keb
2. Samsidar,Amd,Keb
3. Ade Kristiani,Amd.Kep
4. Rahmawati,SKM
5. Arsinda
6. Yamboria
7. Asdar
8. Ansar.M
9. Yusri
10. Sahrudin

